



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUJIANTO Alias YANTO Alias KEK Bin PARDI** ;
2. Tempat lahir : Musi Rawas ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 11 Desember 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Simpang Kampung Jawa Jalan Koridor RT.05 Desa Pemayungan Kecamatan Sumay, Kab. Tebo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SD Kelas VI (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 22 Agustus 2016 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 24 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUJIYANTO alias YANTO alias KEK bin PARDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Sepasang sepatu ket warna hitam less putih merk NEW BALANCE yang ada bercak darah,
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang yang terbuat dari kain warna cokelat.
 - 3) 1 (satu) helai sobekan kain sarung dengan panjang kurang lebih 190 cm dan lebar 20 cm warna ungu corak batik kotaok-kotak.
 - 4) 1 (satu) helai dasi SMA warna Abu-abu dengan panjang kurang lebih 130 cm.
 - 5) 1 (satu) helai rompi terbuat dari kain warna hitam bertuliskan Arab.
 - 6) 1 (satu) helai baju kemeja batik warna biru yang pada kantong sebelah kirinya terdapat sobekan bekas tusukan;
 - 7) 1 (satu) helai celana pendek warna biru Merk RUNBIRD;
 - 8) 1 (satu) helai kaos singlet dalam kondisi robek warna putih yang ada bekas bercak darah;
 - 9) 1 (satu) helai kaos lengan panjang dalam kondisi Sobek warna hitam ada motif warna abu-abu merk ARCADIA dan ada bercak darah;
 - 10) 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna cokelat dengan panjang lebih kurang 42 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa istri dan anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUJIYANTO alias YANTO alias KEK bin PARDI**, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016, bertempat di rumah Kampung Jawa Jalan Koridor Rt. 05 Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa telah dengan sengaja melakukan perampasan terhadap nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada saat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban Paijo alias Jo perihal lokasi pasar, pada saat itu menurut terdakwa lokasi pasar yang harus ditempati oleh para pedagang adalah pasar atas yang berlokasi di tanah milik terdakwa persisnya di Dusun Rantau Sago jalan Koridor Desa Pelayungan, sedangkan menurut korban Paijo yang juga merupakan pengurus pasar bawah, sesuai kesepakatan masyarakat, maka lokasi yang harus ditempati oleh para pedagang adalah pasar bawah yang berlokasi di Dusun Sungai Bulan jalan Koridor Desa Pelayungan, selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terdakwa kemudian mengajak korban Paijo untuk bermusyawarah di rumah terdakwa dan disetujui oleh korban Paijo, terdakwa dan Korban Paijo dengan menumpang sepeda motor milik Rudi kemudian menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ditemukan solusi atas permasalahan dimaksud sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan memukul korban Paijo dengan posisi tangan terkepal namun masih dapat dihindarkan oleh korban Paijo yang mengakibatkan terdakwa emosinya semakin meninggi dan *timbul niatnya untuk menghilangkan nyawa korban Paijo dan untuk melaksanakan niatnya tersebut*, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna Cokelat dengan panjang lebih kurang 42 (empat puluh dua) cm dari dalam rumah terdakwa dan langsung menusukkannya ke bagian dada sebelah Kiri korban Paijo, setelah itu terdakwa kembali menusukkan pisau ditangannya ke bagian perut di tengah ulu hati korban Paijo dan paha sebelah Kiri korban Paijo masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah yang menyebabkan korban Paijo meninggal dunia sesuai dengan hasil *visum et refertum* No. 445/15/RSUD/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisnawati Pasariibu NIP. 19850307 201101 2 008 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sulthan Thaha Syaifudin Muara Tebo dengan kesimpulan pada mayat korban Paijo alias Jo ditemukan :

A. Dada ditemukan :

1. Luka robek pada bagian dada Kiri bawah Puting susu diameter 2x5x2 cm;
2. Luka robek pada bagian ulu hati diameter 3x5x2 cm;

B. Punggung ditemukan :

1. Dijumpai lebam mayat pada punggung, tidak hilang pada penekanan;

C. Tangan ditemukan :

1. Kaku mayat (+), luka lecet di lengan Kiri diameter 5 cm;

D. Kaki ditemukan :

1. Luka robek di paha Kiri diameter 1x1x1 cm;

Dengan kesimpulan kematian korban diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU,

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUJIYANTO alias YANTO alias KEK bin PARDI**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, ***telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.



Berawal pada saat terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban Paijo alias Jo perihal lokasi pasar, pada saat itu menurut terdakwa lokasi pasar yang harus ditempati oleh para pedagang adalah pasar atas yang berlokasi di tanah milik terdakwa persisnya di Dusun Rantau Sago jalan Koridor Desa Pemayungan, sedangkan menurut korban Paijo yang juga merupakan pengurus pasar bawah, sesuai kesepakatan masyarakat, maka lokasi yang harus ditempati oleh para pedagang adalah pasar bawah yang berlokasi di Dusun Sungai Bulan jalan Koridor Desa Pemayungan, selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terdakwa kemudian mengajak korban Paijo untuk bermusyawarah di rumah terdakwa dan disetujui oleh korban Paijo, terdakwa dan Korban Paijo dengan menumpang sepeda motor milik Rudi kemudian menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, ternyata tidak ditemukan solusi atas permasalahan dimaksud sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan memukul korban Paijo dengan posisi tangan terkepal namun masih dapat dihindarkan oleh korban Paijo yang mengakibatkan terdakwa emosinya semakin meninggi dan *timbul niatnya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Paijo* dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna Cokelat dengan panjang lebih kurang 42 (empat puluh dua) cm dari dalam rumah terdakwa dan langsung menusukkannya ke bagian dada sebelah Kiri korban Paijo sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa kembali memasukkan pisau ditangannya ke bagian perut di tengah ulu hati korban Paijo dan paha sebelah Kiri korban Paijo masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah yang menyebabkan korban terjatuh ke tanah dan beberapa saat kemudian meninggal dunia sesuai dengan hasil *visum et refertum* No. 445/15/RSUD/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisnawati Pasaribu NIP. 19850307 201101 2 008 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sulthan Thaha Syaifudin Muara Tebo dengan kesimpulan pada mayat korban Paijo alias Jo ditemukan :

A. Dada ditemukan :

1. Luka robek pada bagian dada Kiri bawah Puting susu diameter 2x5x2 cm;
2. Luka robek pada bagian ulu hati diameter 3x5x2 cm;

B. Punggung ditemukan :

1. Dijumpai lebam mayat pada punggung, tidak hilang pada penekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tangan ditemukan :

1. Kaku mayat (+), luka lecet di lengan Kiri diameter 5 cm;

D. Kaki ditemukan :

1. Luka robek di paha Kiri diameter 1x1x1 cm;

Dengan kesimpulan kematian korban diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUMIATUN Als TUN Bin SIRAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang saksi Ketahui sehubungan dengan suami saksi yang bernama Sdr PAJO yang telah meninggal dunia karena di bunuh oleh terdakwa Mujianto;
- Bahwa kejadian yang menimpah suami saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 06.30 Wib yang di lokasi pasar milik terdakwa yang berada di jalan Koridor Rt. 05 Dusun Muara Bulan Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa sksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Suratman dengan mengatakan "sabar, sabar, kakang nya", pada saat itu saksi berkata "sabar yang bagaimana" dan dijawab oleh saksi Suratman "suami mbak telah meninggal";
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ke lokasi tempat suami saksi yang terkapar, kemudian saksi bertanya kepada saksi Suratman yang ada di lokasi kejadian, lalu saksi Tanya kepada saksi Suratman siapa yang melakukannya dan di jawab oleh saksi Suratman kepada saksi waktu itu pelakunya adalah terdakwa Yanto;
- Bahwa pada saat saksi melihat keadaan suami saksi, ia mengalami luka tusuk benda tajam pada bagian dada kiri dan kanan serta pada bagian ulu hati serta paha sebelah kiri mengalami luka tusuk dan lengan kiri luka gores;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalahnya terdakwa meminta pasar berada di lokasi miliknya, sedangkan suami saksi menghendaki pasar tetap berada di lokasi milik masyarakat umum dan sebelum kejadian suami saksi sering di terror dan di ancam akan di bunuh oleh terdakwa, dan pernah suami saksi berkata kepada saksi bahwa jika terjadi sesuatu kepadanya kelak, maka masyarakat akan membantu keluarga kami;
- Bahwa sampai saat ini keluarga terdakwa tidak ada mendatangi saksi untuk meminta maaf atau berdamai, bahkan ketika saksi pernah menemui keluarga terdakwa untuk meminta bantuan biaya pemakaman, keluarga terdakwa bahkan mengeroyok saksi;
- Bahwa efek dari meninggalnya suami saksi adalah, hidup saksi menjadi sulit, anak saksi berhenti sekolah dan mengaji;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) helai pakaian kaos warna putih, 1 (satu) helai pakaian baju warna hitam ada tulisan arab, 1 (satu) helai pakain baju warna biru, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 1 (satu) helai sempak warna cokelat, 1 (satu) helai celana dalam pendek warna biru, 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **AZWAN Als MUKWAN Bin ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
- Saksi menerangkan mengerti dihadirkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Paijo;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadian tersebut yaitu, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 06.30 Wib yang di lokasi pasar

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa yang berada di jalan Koridor Rt. 05 Dusun Muara Bulan Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah pada saat saksi sedang berada di simpang masuk ke dalam Pasar Masyarakat dan saksi melihat ketika terdakwa Yanto datang masuk ke dalam pasar dan langsung bertanya *"siapa yang nyuruh buka pasar disin?"*, lalu teman saksi yang bernama Edi To'ing menjawab *"ini kehendak pedagang"* dan beberapa saat kemudian terdakwa Yanto keluar pasar menjemput korban Paijo dan berjalan kaki keluar dari dalam Pasar Masyarakat, selanjutnya sekira lebih kurang 100 (seratus) meter berjalan di jalan Koridor mereka di jemput oleh Rudi temannya terdakwa Yanto dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver, kemudian terdakwa Yanto naik ke atas sepeda motor dengan posisi Rudi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Paijo duduk diantara Rudi dan terdakwa Yanto atau dihipit oleh dua orang;
- Bahwa pada saat terdakwa Yanto menjemput Paijo ia memakai pakaian Jaket warna Hitam dan membawa alat berupa sebilah senjata tajam yang bergagang warna coklat yang dipegang di tangan Kiri yang disembunyikan di dalam lengan jaketnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira lima menit, Rudi datang kembali ke pasar bawah dengan menggunakan sepeda motor dan masih dalam posisi duduk diatas sepeda motor, Rudi kemudian berteriak kepada saksi dan masyarakat yang ada di di sekitar pasar bawah dengan perkataan *"lihat kawan kamu lah ditujuh oleh mujiyanto als yanto, lah tekapar"*, setelah itu Rudi pergi meninggalkan lokasi pasar bawa dan kembali ke pasar atas;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama warga lainnya yang berada di Pasar Masyarakat langsung pergi mencari tahu dan mengecek kebenaran dari kata-kata Rudi tersebut dengan cara mendatangi pasar pribadi milik terdakwa Yanto;
- Bahwa sesampainya di pasar pribadi milik terdakwa Yanto, [saksi menemukan korban Paijo sudah tergeletak di tanah dan sudah tidak bernyawa lagi di depan rumah Pasar pribadi milik terdakwa Yanto;
- Bahwa kondisi korban Paijo saat itu sudah tergeletak di tanah dan sudah tidak bernyawa lagi di depan rumah Pasar pribadi milik terdakwa Yanto namun saksi tidak sempat memeriksa tubuh dari korban Paijo yang saat itu



dalam posisi telentang dan saksi tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu teman saksi yang lain datang ke lokasi;

- Bahwa pada saat jenazah korban Paijo di bawa ke rumah duka, saksi melihat ada luka tusukan di beberap bagian tubuh korban Paijo diantaranya dibagian dada, ulu hati dan paha;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang ada antara terdakwa Yanto dan korban Paijo adalah permasalahan pendirian pasar, yaitu terdakwa menghendaki lokasi pasar di tanah milik terdakwa sedangkan masyarakat menginginkan pasar masih berokasi di pasar bawah;
- Bahwa ketika diperlihat barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna cokelat dengan panjang lebih kurang 42 (empat puluh dua) cm, dii depan persidangan, maka saksi tidak terlalu mengetahuinya namun dari bentuk gagang dan warna pisau tersebut ada kemiripan dengan senjata tajam yag dibawa oleh terdakwa pada saat mendatangi lokasi pasar bawah dan menjemput korban Paijo;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi semuanya adalah benar dan tidak bohong serta tidak ada paksaan atau diajari oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **SAHARUDDIN NASUTION Als PAK FITRI Bin YUSUF NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
- Saksi menerangkan mengerti dihadirkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Paijo;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadian tersebut yaitu, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 06.30 Wib yang di lokasi pasar milik terdakwa yang berada di jalan Koridor Rt. 05 Dusun Muara Bulan Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah pada saat saksi sedang berada di simpang masuk ke dalam Pasar Masyarakat dan saksi melihat ketika terdakwa Yanto datang masuk ke dalam pasar dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar bersama korban Paijo dan berjalan kaki keluar dari dalam Pasar Masyarakat, selanjutnya sekira lebih kurang 100 (seratus) meter berjalan di jalan Koridor mereka di jemput oleh Rudi temannya terdakwa Yanto dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver, kemudian terdakwa Yanto naik ke atas sepeda motor dengan posisi Rudi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Paijo duduk diantara Rudi dan terdakwa Yanto atau dihimpit oleh dua orang;
- Bahwa pada saat terdakwa Yanto menjemput Paijo ia memakai pakaian Jaket warna Hitam dan membawa alat berupa sebilah senjata tajam yang bergagang warna cokelat yang dipegang di tangan Kiri yang disembunyikan di dalam lengan jaketnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira lima menit, Rudi datang kembali ke pasar bawah dengan menggunakan sepeda motor dan masih dalam posisi duduk diatas sepeda motor, Rudi kemudian berteriak kepada saksi dan masyarakat yang ada di di sekitar pasar bawah dengan perkataan *"lihat kawan kamu lah ditujuh oleh mujiyanto als yanto, lah tekapar"*, setelah itu Rudi pergi meninggalkan lokasi pasar bawa dan kembali ke pasar atas;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama warga lainnya yang berada di Pasar Masyarakat langsung pergi mencari tahu dan mengecek kebenaran dari kata-kata Rudi tersebut dengan cara mendatangi pasar pribadi milik terdakwa Yanto;
- Bahwa sesampainya di pasar pribadi milik terdakwa Yanto, saksi menemukan korban Paijo sudah tergeletak di tanah dan sudah tidak bernyawa lagi di depan rumah Pasar pribadi milik terdakwa Yanto;
- Bahwa kondisi korban Paijo saat itu sudah tergeletak di tanah dan sudah tidak bernyawa lagi di depan rumah Pasar pribadi milik terdakwa Yanto namun saksi tidak sempat memeriksa tubuh dari korban Paijo yang saat itu dalam posisi telentang dan saksi kemudian pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada warga yang lain dan pada saat saksi kembali lagi ke lokasi saksi kemudian bertemu dengan warga yang membawa jenazah korban Paijo ke rumahnya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jenazah korban Paijo di bawa ke rumah duka, saksi melihat ada luka tusukan di beberapa bagian tubuh korban Paijo diantaranya dibagian dada, ulu hati dan paha;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang ada antara terdakwa Yanto dan korban Paijo adalah permasalahan pendirian pasar, yaitu terdakwa menghendaki lokasi pasar di tanah milik terdakwa sedangkan masyarakat menginginkan pasar masih berokasi di pasar bawah;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna cokelat dengan panjang lebih kurang 42 (empat puluh dua) cm, di depan persidangan, maka saksi tidak terlalu mengetahuinya namun dari bentuk gagang dan warna pisau tersebut ada kemiripan dengan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat mendatangi lokasi pasar bawah dan menjemput korban Paijo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **SUSIADI Als TOING Bin SUMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
- Saksi menerangkan mengerti dihadirkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Paijo;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadian tersebut yaitu, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 06.30 Wib yang di lokasi pasar milik terdakwa yang berada di jalan Koridor Rt. 05 Dusun Muara Bulan Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah pada saat saksi sedang berada di dalam pasar Masyarakat dan saksi melihat ketika terdakwa Yanto datang masuk ke dalam pasar dan langsung bertanya kepada saksi "kok iso koyo ngene", dengan nada yang marah dan saksi kemudian menjawab "aku rak ngerti kek", selanjutnya datang korban Paijo dan berkata "ngopo kek" dan saksi mendengar terdakwa Mujiyanto ada berkata kepada korban Paijo "ayo aku ono rundingan karo kowe" dan kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yanto membawa korban Paijo keluar dari pasar menuju kearah Pasar milik terdakwa Yanto yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari Pasar Masyarakat;

- Bahwa pada saat terdakwa dan Korban Paijo berjalan sekira lebih kurang 100 (seratus) meter mereka di jemput oleh Rudi temanya terdakwa Yanto dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver, kemudian terdakwa Yanto naik ke atas sepeda motor dengan posisi Rudi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Paijo duduk diantara Rudi dan terdakwa Yanto atau dihipit oleh dua orang;
- Bahwa pada saat terdakwa Yanto menjemput Paijo ia memakai pakaian Jaket warna Hitam dan membawa alat berupa sebilah senjata tajam yang bergagang warna cokelat yang dipegang di tangan Kiri yang disembunyikan di dalam lengan jaketnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira lima menit, Rudi datang kembali ke pasar bawah dengan menggunakan sepeda motor dan masih dalam posisi duduk diatas sepeda motor, Rudi kemudian berteriak kepada saksi dan masyarakat yang ada di di sekitar pasar bawah dengan perkataan *"lihat kawan kamu lah ditujah oleh mujiyanto als yanto, lah tekapar"*, setelah itu Rudi pergi meninggalkan lokasi pasar bawa dan kembali ke pasar atas;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama warga lainnya yang berada di Pasar Masyarakat langsung pergi mencari tahu dan mengecek kebenaran dari kata-kata Rudi tersebut dengan cara mendatangi pasar pribadi milik terdakwa Yanto;
- Bahwa sesampainya di pasar pribadi milik terdakwa Yanto, saksi menemukan korban Paijo sudah tergeletak di tanah dan sudah tidak bernyawa lagi di depan rumah Pasar pribadi milik terdakwa Yanto;
- Bahwa kondisi korban Paijo saat itu sudah tergeletak di tanah dan sudah tidak bernyawa lagi di depan rumah Pasar pribadi milik terdakwa Yanto namun saksi tidak sempat memeriksa tubuh dari korban Paijo yang saat itu dalam posisi telentang dan saksi tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu teman saksi yang lain datang ke lokasi;
- Bahwa pada saat jenazah korban Paijo di bawa ke rumah duka, saksi melihat ada luka tusukan di beberap bagian tubuh korban Paijo diantaranya dibagian dada, ulu hati dan paha;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permasalahan yang ada antara terdakwa Yanto dan korban Paijo adalah permasalahan pendirian pasar, yaitu terdakwa menghendaki lokasi pasar di tanah milik terdakwa sedangkan masyarakat menginginkan pasar masih berlokasi di pasar bawah;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna cokelat dengan panjang lebih kurang 42 (empat puluh dua) cm, di depan persidangan, maka saksi tidak terlalu mengetahuinya namun dari bentuk gagang dan warna pisau tersebut ada kemiripan dengan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat mendatangi lokasi pasar bawah dan menjemput korban Paijo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **LUKMAN Bin JOHANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
- Saksi menerangkan mengerti dihadirkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Paijo;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadian tersebut yaitu, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 06.30 Wib yang di lokasi pasar milik terdakwa yang berada di jalan Koridor Rt. 05 Dusun Muara Bulan Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah pada saat saksi sedang berada di simpang masuk ke dalam Pasar Masyarakat dan saksi melihat ketika terdakwa Yanto datang masuk ke dalam pasar dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar bersama korban Paijo dan berjalan kaki keluar dari dalam Pasar Masyarakat, selanjutnya sekira lebih kurang 100 (seratus) meter berjalan di jalan Koridor mereka di jemput oleh Rudi temanya terdakwa Yanto dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam Silver, kemudian terdakwa Yanto naik ke atas sepeda motor dengan posisi Rudi yang mengendarai sepeda motor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Paijo duduk diantara Rudi dan terdakwa Yanto atau dihipit oleh dua orang;

- Bahwa pada saat terdakwa Yanto menjemput Paijo ia memakai pakaian Jaket warna Hitam dan membawa alat berupa sebilah senjata tajam yang bergagang warna cokelat yang dipegang di tangan Kiri yang disembunyikan di dalam lengan jaketnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira lima menit, Rudi datang kembali ke pasar bawah dengan menggunakan sepeda motor dan masih dalam posisi duduk diatas sepeda motor, Rudi kemudian berteriak kepada saksi dan masyarakat yang ada di di sekitar pasar bawah dengan perkataan *"lihat kawan kamu lah ditujah oleh mujiyanto als yanto, lah tekapar"*, setelah itu Rudi pergi meninggalkan lokasi pasar bawa dan kembali ke pasar atas;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama warga lainnya yang berada di Pasar Masyarakat langsung pergi mencari tahu dan mengecek kebenaran dari kata-kata Rudi tersebut dengan cara mendatangi pasar pribadi milik terdakwa Yanto;
- Bahwa sesampainya di pasar pribadi milik terdakwa Yanto, saksi menemukan korban Paijo sudah tergeletak di tanah dan sudah tidak bernyawa lagi di depan rumah Pasar pribadi milik terdakwa Yanto;
- Bahwa kondisi korban Paijo saat itu sudah tergeletak di tanah dan sudah tidak bernyawa lagi di depan rumah Pasar pribadi milik terdakwa Yanto namun saksi tidak sempat memeriksa tubuh dari korban Paijo yang saat itu dalam posisi telentang dan saksi kemudian pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada warga yang lain dan paad saat saksi kembali lagi ke lokasi saksi kemudian bertemu dengan warga yang membawa jenazah korban Paijo ke rumahnya;
- Bahwa pada saat jenazah korban Paijo di bawa ke rumah duka, saksi melihat ada luka tusukan di beberapa bagian tubuh korban Paijo diantaranya dibagian dada, ulu hati dan paha;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang ada antara terdakwa Yanto dan korban Paijo adalah permasalahan pendirian pasar, yaitu terdakwa menghendaki lokasi pasar di tanah milik terdakwa sedangkan masyarakat menginginkan pasar masih berokasi di pasar bawah;
- Bahwa ketika diperlihat barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna cokelat dengan panjang lebih kurang 42 (empat puluh dua) cm, dii depan persidangan, maka saksi tidak terlalu mengetahuinya namun dari bentuk gagang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pisau tersebut ada kemiripan dengan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat mendatangi lokasi pasar bawah dan menjemput korban Paijo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan mengakui telah bersalah;
- Benar, dalam menghadapi perkara ini terdakwa menyatakan tidak mempunyai pengacara/Penasihat Hukum, namun jika Majelis Hakim menyediakan maka terdakwa akan menerimanya;
- Bahwa terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa benar kronologis kejadian yang terdakwa lakukan terhadap korban Paijo adalah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 06.30 wib di Simpang Kampung Jawa Jalan Koridor Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumya Kab. Tebo tepatnya di depan rumah pasar milik saksi, awalnya adalah pada saat terdakwa mendatangi pasar atas yang terdakwa kelola, pada saat itu terdakwa hanya menemukan beberapa orang pedagang yang berdagang, selanjutnya terdakwa bertanya mengenai keberadaan para pedagang yang lainnya, dan dijawab oleh salah seorang pedagang bahwa pedagang yang lain berjualan di pasar bawah dan mereka juga akan pindah dan berjualan di pasar bawah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke pasar bawah dan pada saat itu terdakwa ada bertemu dengan Toing dan menanyakan perihal pindahnya para pedagang ke pasar bawah, sedangkan sebelumnya ada kesepakatan warga yang diketahui oleh Kades bahwa lokasi pasar adalah di tanah milik terdakwa, pada saat itu Toing menjawab tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang berbicara dengan Toing datanglah korban Paijo dan selanjutnya terdakwa mengajak korban Paijo ke rumah terdakwa dengan maksud hendak mencari jalan keluar namun baru sekitar 100 meter berjalan, kemudian ada Rudi yang sedang melintas dan selanjutnya terdakwa dan korban Paijo menumpang sepeda motor Rudi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa di sekitar pasar atas, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban Paijo dan karena Paijo tidak terima atas penjelasan terdakwa, maka terdakwa kemudian menjadi khilaf dan emosi dan selanjutnya memukul korban Paijo dengan posisi tangan terkepal namun masih dapat dihindarkan oleh korban Paijo yang mengakibatkan terdakwa emosinya semakin meninggi dan, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna Cokelat dengan panjang lebih kurang 42 (empat puluh dua) cm dari dalam rumah terdakwa dan langsung menusukkannya ke bagian dada sebelah Kiri korban Paijo, setelah itu terdakwa kembali menusukkan pisau ditangannya ke bagian perut di tengah ulu hati korban Paijo dan paha sebelah Kiri korban Paijo masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah melihat korban Paijo terkapar di tanah dalam keadaan terluka, terdakwa kemudian menjadi panik dan melarikan diri dari lokasi;
- Bahwa pada sore harinya terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian telah menimbulkan kemarahan massa dan kemudian massa membakar rumah dan bedeng terdakwa yang didalamnya terdapat getah karet hingga habis dan kerugian terdakwa sekitar Rp. 600 juta rupiah;
- Bahwa terdakwa mengenali lokasi kejadian yang photonya ditunjukkan oleh penuntut umum, serta barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1) Sepasang sepatu ket warna hitam less putih merk NEW BALANCE yang ada bercak darah,
- 2) 1 (satu) helai celana panjang yang terbuat dari kain warna cokelat.
- 3) 1 (satu) helai sobekan kain sarung dengan panjang kurang lebih 190 cm dan lebar 20 cm warna ungu corak batik kotaok-kotak.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) helai dasi SMA warna Abu-abu dengan panjang kurang lebih 130 cm.
- 5) 1 (satu) helai rompi terbuat dari kain warna hitam bertuliskan Arab.
- 6) 1 (satu) helai baju kemeja batik warna biru yang pada kantong sebelah kirinya terdapat sobekan bekas tusukan;
- 7) 1 (satu) helai celana pendek warna biru Merk RUNBIRD;
- 8) 1 (satu) helai kaos singlet dalam kondisi robek warna putih yang ada bekas bercak darah;
- 9) 1 (satu) helai kaos lengan panjang dalam kondisi Sobek warna hitam ada motif warna abu-abu merk ARCADIA dan ada bercak darah;
- 10) 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 42 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah Kampung Jawa Jalan Koridor Rt. 05 Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa Mujiyanto telah melakukan penusukan terhadap seseorang yang bernama Paijo ;
2. Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, berawal dari rasa tidak senang terdakwa terhadap korban Paijo selaku pengurus pasar bawah yang menurut terdakwa telah mengingkari kesepakatan sebelumnya yaitu pasar desa akan dilaksanakan di pasar atas yang lokasinya di tanah milik terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan korban Paijo, terdakwa kemudian mengajaknya ke rumah terdakwa dengan maksud hendak mencari solusi namun karena sudah emosi terdakwa kemudian langsung memukul korban Paijo namun dapat dihindarkan yang membuat terdakwa menjadi tambah emosi dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna Cokelat dengan panjang lebih kurang 42 (empat puluh dua) cm dari dalam rumah terdakwa dan langsung menusukkannya ke bagian dada sebelah Kiri korban Paijo, setelah itu terdakwa kembali menusukkan pisau ditangannya ke bagian perut di tengah ulu hati korban Paijo dan paha sebelah Kiri korban Paijo masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.



darah, setelah itu Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban di lokasi kejadian;

3. Bahwa benar akibat dari penusukan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban Paijo meninggal dunia sebagaimana hasil visum et refertum No. 445/15/RSUD/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisnawati Pasaribu NIP. 19850307 201101 2 008 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sulthan Thaha Syaifudin Muara Tebo, dengan kesimpulan kematian korban Paijo diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;
4. Bahwa benar antara Terdakwa dan Korban sebelumnya telah terjadi perselisihan mengenai pasar ;
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan sakit hati terhadap korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MUJIANTO Alias YANTO Alias KEK Bin PARDI** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai



secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yakni "unsur menghilangkan nyawa orang lain" dari pada unsur "dengan sengaja" oleh karena dalam MVT (*Memorie van Toelichting*) dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan "dengan sengaja" dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur "dengan sengaja" maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur "dengan sengaja" yakni unsur "menghilangkan nyawa orang lain" ;

Ad.3. Unsur "menghilangkan nyawa orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menghilangkan nyawa orang lain*" adalah menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut "pembunuhan" (LEDEN MARPAUNG, S.H., Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 4) ;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak merumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa orang lain, hilangnya nyawa seseorang ini timbul akibat perbuatannya, dengan demikian syarat mutlak untuk terpenuhinya unsur ini adalah harus adanya orang yang hilang nyawanya atau mati ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, objek delik perkara *a quo*, dalam hal ini orang yang dikonstruksikan telah kehilangan nyawanya adalah korban Paijo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah benar Korban Paijo telah hilang nyawanya atau telah mati? ;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstruksikan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang berhubungan dengan masalah ini yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah Kampung Jawa Jalan Koridor Rt. 05 Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa Mujiyanto telah melakukan penusukan terhadap seseorang yang bernama Paijo ;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, berawal dari rasa tidak senang terdakwa terhadap korban Paijo selaku pengurus pasar bawah yang menurut terdakwa telah mengingkari kesepakatan sebelumnya yaitu pasar desa akan dilaksanakan di pasar atas yang lokasinya di tanah milik terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan korban Paijo, terdakwa kemudian mengajaknya ke rumah terdakwa dengan maksud hendak mencari solusi namun karena sudah emosi terdakwa kemudian langsung memukul korban Paijo namun dapat dihindarkan yang membuat terdakwa menjadi tambah emosi dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna Cokelat dengan panjang lebih kurang 42 (empat puluh dua) cm dari dalam rumah terdakwa dan langsung menusukkannya ke bagian dada sebelah Kiri korban Paijo, setelah itu terdakwa kembali menusukkan pisau ditangannya ke bagian perut di tengah ulu hati korban Paijo dan paha sebelah Kiri korban Paijo masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban di lokasi kejadian;
- Bahwa dari hasil visum et refertum No. 445/15/RSUD/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisnawati Pasaribu NIP. 19850307 201101 2 008 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sulthan Thaha Syaifudin Muara Tebo, dengan kesimpulan kematian korban Paijo diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu “dengan sengaja” ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) sengaja atau *opzet* itu adalah *willens en wetens* yang diterjemahkan sebagai menghendaki atau menginsyafi terjadinya tindakan dan akibatnya ;

Menimbang, bahwa menurut P.A.LAMINTANG, S.H., perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan seorang pelaku itu baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui maksud dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Mr. KRESNA dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana dikenal 3(tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu apabila sipembuat menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran atau keharusan yaitu apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang mengikuti perbutannya itu ;
3. Sengaja sebagai kesadaran akan kemungkinan, pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah terbukti :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah Kampung Jawa Jalan Koridor Rt. 05 Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa Mujianto telah melakukan penusukan terhadap seseorang yang bernama Paijo ;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, berawal dari rasa tidak senang terdakwa terhadap korban Paijo selaku pengurus



pasar bawah yang menurut terdakwa telah mengingkari kesepakatan sebelumnya yaitu pasar desa akan dilaksanakan di pasar atas yang lokasinya di tanah milik terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa bertemu dengan korban Paijo, terdakwa kemudian mengajaknya ke rumah terdakwa dengan maksud hendak mencari solusi namun karena sudah emosi terdakwa kemudian langsung memukul korban Paijo namun dapat dihindarkan yang membuat terdakwa menjadi tambah emosi dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna Cokelat dengan panjang lebih kurang 42 (empat puluh dua) cm dari dalam rumah terdakwa dan langsung menusukkannya ke bagian dada sebelah Kiri korban Paijo, setelah itu terdakwa kembali menusukkan pisau ditangannya ke bagian perut di tengah ulu hati korban Paijo dan paha sebelah Kiri korban Paijo masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu Terdakwa lalu pergi meninggalkan korban di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terlihat dengan jelas dan tegas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dengan adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut (instrumen delik), yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna Cokelat dengan panjang lebih kurang 42 (empat puluh dua) cm ;
2. Sasaran atau tempat tusukan pisau tersebut yaitu mengenai bagian vital dari tubuh korban Paijo (alm) yaitu pada bagian ulu ati dan perut yang dapat mengakibatkan kematian, yang mana hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/15/RSUD/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisnawati Pasaribu NIP. 19850307 201101 2 008 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sulthan Thaha Syaifudin Muara Tebo ;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut di atas serta uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika rangkaian dari perbuatan Terdakwa yang ditujukan kepada korban Paijo (alm) adalah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah pula terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepasang sepatu ket warna hitam less putih merk NEW BALANCE yang ada bercak darah, 1(satu) helai celana panjang yang terbuat dari kain warna coklat, 1(satu) helai sobekan kain sarung dengan panjang kurang lebih 190 cm dan lebar 20 cm warna ungu corak batik kotaok-kotak, 1(satu) helai dasi SMA warna Abu-abu dengan panjang kurang lebih 130 cm, 1(satu) helai rompi terbuat dari kain warna hitam bertuliskan Arab, 1(satu) helai baju kemeja batik warna biru yang pada kantong sebelah kirinya terdapat sobekan bekas tusukan, 1(satu) helai celana pendek warna biru Merk RUNBIRD, 1(satu) helai kaos singlet dalam kondisi robek warna putih yang ada bekas bercak darah, 1(satu) helai kaos lengan panjang dalam kondisi Sobek warna hitam ada motif warna abu-abu merk ARCADIA dan ada bercak darah, 1(satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 42 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUJIANTO Alias YANTO Alias KEK Bin PARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan ke satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Sepasang sepatu ket warna hitam less putih merk NEW BALANCE yang ada bercak darah,
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang yang terbuat dari kain warna cokelat.
 - 3) 1 (satu) helai sobekan kain sarung dengan panjang kurang lebih 190 cm dan lebar 20 cm warna ungu corak batik kotaok-kotak.
 - 4) 1 (satu) helai dasi SMA warna Abu-abu dengan panjang kurang lebih 130 cm.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) helai rompi terbuat dari kain warna hitam bertuliskan Arab.
- 6) 1 (satu) helai baju kemeja batik warna biru yang pada kantong sebelah kirinya terdapat sobekan bekas tusukan;
- 7) 1 (satu) helai celana pendek warna biru Merk RUNBIRD;
- 8) 1 (satu) helai kaos singlet dalam kondisi robek warna putih yang ada bekas bercak darah;
- 9) 1 (satu) helai kaos lengan panjang dalam kondisi Sobek warna hitam ada motif warna abu-abu merk ARCADIA dan ada bercak darah;
- 10) 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dari besi yang bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 42 cm.

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari SELASA, tanggal 22 November 2016, oleh PARTONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan CINDAR BUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 1 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NASRUL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh ROSANDI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANDRI LESMANA, S.H.

PARTONO, S.H.,M.H.

2. CINDAR BUMI, S.H.

Panitera Pengganti,

NASRUL, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)